



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 932/PID.B/2021/PN JKT Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **REVALDY HIDAYAT.**

Tempat Lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun/ 8 November 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Kebon Jeruk RT.002 RW.001 Kelurahan / Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat ATAU Jln Anggrek Cakra 1C RT.007 RW.009 Kelurahan dan Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak 14 September 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 4 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak 10 November 2021 sampai dengan 17 November 2021.
4. Majelis Hakim sejak 18 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Desember 2021 sampai dengan 15 February 2022.

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-84/JKT-TIM/EKU/11/2021 tertanggal 18 Januari 2022 yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa REVALDY HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REVALDY HIDAYAT** dituntut dengan "**Pidana Penjara**" selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan dan dengan perintah agar tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel print out hasil surat PCR palsu mengatasnamakan PT. Bumame atas nama Sdr. Revaldy Hidayat dan Sdr. Muhamad Faisal;
 - 2) 1 (satu) lembar print out contoh hasil surat PCR asli dari PT. Bumame;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna Hijau dengan nomor imei 1 : 358193106355432 dan nomor Imei 2 : 358194106355430.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman oleh karena mengakui kesalahannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang tetap dengan pendiriannya masing-masing dalam tuntutan dan pembelaan di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di bawah ini yaitu :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **REVALDY HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Bandara Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berawal pada Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa mengikuti rapat online dalam rangka Musyawarah Besar (Mubes) untuk pergantian kepengurusan mahasiswa se-jabodetabek bersama dengan teman-teman kuliah Terdakwa salah satunya Sdr. MUHAMAD FAISAL (DPO), kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. MUHAMAD FAISAL melalui aplikasi whatsapp, yang mana pada pokoknya menerangkan rencana Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD FAISAL pergi ke Padang untuk menghadiri Mubes, lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa menerangkan akan pergi ke Padang menggunakan transportasi darat karena tidak mempunyai biaya test swab PCR, lalu Sdr. MUHAMAD FAISAL menawarkan untuk berangkat menggunakan transportasi pesawat terbang dan membuat surat test swab PCR untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim biodata pribadi ke Sdr. MUHAMAD FAISAL untuk dibuatkan surat hasil test swab PCR tanpa dilakukan test swab PCR.

-Selanjutnya pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMAD FAISAL di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur untuk bersama-sama berangkat ke Padang dengan menggunakan pesawat terbang, kemudian pada saat itu Sdr. MUHAMAD FAISAL menyerahkan surat hasil swab PCR yaitu SARS CoV-2 RT PCR PT. Budiman Maju Megah (Bumame Farmasi) tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. YENI INTAN CAHYATI dengan keterangan hasil test swab PCR atas nama REVALDY HIDAYAT (Terdakwa) Negative (non-reactive), kemudian Terdakwa menggunakan surat hasil swab PCR tersebut sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG selaku Relawan Covid yang bertugas di Bandara Halim Perdanakusuma melakukan pengecekan terhadap surat hasil swab PCR tersebut, kemudian saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG merasa curiga karena surat hasil swab PCR tersebut berbeda dengan surat hasil swab PCR yang dikeluarkan oleh Bumame Farmasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kode HS di Bumame Farmasi;
- 2) Format yang digunakan adalah Format Antigen;
- 3) Link yang digunakan berbeda dengan link resmi Bumame Farmasi, ketika dilakukan scan QR;
- 4) Bila hasil negative maka Bumame Farmasi tidak mengeluarkan angka CT Value;
- 5) Jika keterangan CT Value negative maka akan ditulis not detected bukan undetection;

Hal. 3.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tempat pengambilan specimen yang asli di House Call bukan Home Service.

-Selanjutnya mengetahui perbedaan-perbedaan dalam surat hasil swab PCR tersebut, kemudian saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG menghubungi saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO selaku Analis Swabber Bumame Farmasi untuk menanyakan keaslian dari surat hasil swab PCR tersebut, lalu saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO menyatakan bahwa surat hasil swab PCR tersebut adalah palsu.

-Bahwa telah konfirmasi dengan Pihak Bumame Farmasi yang diwakili oleh saksi IQBAL ANDIKA selaku General Manager Bumame Farmasi, yang menerangkan bahwa surat hasil swab PCR yaitu SARS CoV-2 RT PCR PT. Budiman Maju Megah (Bumame Farmasi) tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. YENI INTAN CAHYATI dengan keterangan hasil test swab PCR atas nama REVALDY HIDAYAT (Terdakwa) Negative (non-reactive) adalah palsu dan telah dilakukan pengecekan oleh Tim IT Bumame Farmasi bahwa link URL www.bumame.cloud.my.id bukan merupakan website resmi Bumame Farmasi dan website resmi Bumame Farmasi adalah www.bumamefarmasi.com.

-Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menggunakan surat hasil swab PCR yaitu SARS CoV-2 RT PCR PT. Budiman Maju Megah (Bumame Farmasi) tanggal 09 September 2021 menyebabkan PT. Bumame mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **REVALDY HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Bandara Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa mengikuti rapat online dalam rangka Musyawarah Besar (Mubes) untuk pergantian kepengurusan mahasiswa se-jabodetabek bersama dengan teman-teman kuliah Terdakwa salah satunya Sdr. MUHAMAD FAISAL (DPO), kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. MUHAMAD

Hal. 4.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL melalui aplikasi whatsapp, yang mana pada pokoknya menerangkan rencana Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD FAISAL pergi ke Padang untuk menghadiri Mubes, lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa menerangkan akan pergi ke Padang menggunakan transportasi darat karena tidak mempunyai biaya test swab PCR, lalu Sdr. MUHAMAD FAISAL menawarkan untuk berangkat menggunakan transportasi pesawat terbang dan membuat surat test swab PCR untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim biodata pribadi ke Sdr. MUHAMAD FAISAL untuk dibuatkan surat hasil test swab PCR tanpa dilakukan test swab PCR.

-Selanjutnya pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMAD FAISAL di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur untuk bersama-sama berangkat ke Padang dengan menggunakan pesawat terbang, kemudian pada saat itu Sdr. MUHAMAD FAISAL menyerahkan surat hasil swab PCR yaitu SARS CoV-2 RT PCR PT. Budiman Maju Megah (Bumame Farmasi) tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. YENI INTAN CAHYATI dengan keterangan hasil test swab PCR atas nama REVALDY HIDAYAT (Terdakwa) Negative (non-reactive), kemudian Terdakwa menggunakan surat hasil swab PCR tersebut sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG selaku Relawan Covid yang bertugas di Bandara Halim Perdanakusuma melakukan pengecekan terhadap surat hasil swab PCR tersebut, kemudian saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG merasa curiga karena surat hasil swab PCR tersebut berbeda dengan surat hasil swab PCR yang dikeluarkan oleh Bumame Farmasi yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada kode HS di Bumame Farmasi;
2. Format yang digunakan adalah Format Antigen;
3. Link yang digunakan berbeda dengan link resmi Bumame Farmasi, ketika dilakukan scan QR;
4. Bila hasil negative maka Bumame Farmasi tidak mengeluarkan angka CT Value;
5. Jika keterangan CT Value negative maka akan ditulis not detected bukan undetection;
6. Tempat pengambilan specimen yang asli di House Call bukan Home Service.

-Selanjutnya mengetahui perbedaan-perbedaan dalam surat hasil swab PCR tersebut, kemudian saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG menghubungi saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO selaku Analis Swabber

Hal. 5.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumame Farmasi untuk menanyakan keaslian dari surat hasil swab PCR tersebut, lalu saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO menyatakan bahwa surat hasil swab PCR tersebut adalah palsu.

-Bahwa telah konfirmasi dengan Pihak Bumame Farmasi yang diwakili oleh saksi IQBAL ANDIKA selaku General Manager Bumame Farmasi, yang menerangkan bahwa surat hasil swab PCR yaitu SARS CoV-2 RT PCR PT. Budiman Maju Megah (Bumame Farmasi) tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. YENI INTAN CAHYATI dengan keterangan hasil test swab PCR atas nama REVALDY HIDAYAT (Terdakwa) Negative (non-reactive) adalah palsu dan telah dilakukan pengecekan oleh Tim IT Bumame Farmasi bahwa link URL www.bumame.ccloud.my.id bukan merupakan website resmi Bumame Farmasi dan website resmi Bumame Farmasi adalah www.bumamefarmasi.com.

-Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan surat hasil swab PCR yaitu SARS CoV-2 RT PCR PT. Budiman Maju Megah (Bumame Farmasi) tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. YENI INTAN CAHYATI dengan keterangan hasil test swab PCR atas nama REVALDY HIDAYAT (Terdakwa) Negative (non-reactive) bertujuan untuk mengelabui petugas bandara Halim Perdanakusuma bahwa hasil test swab PCR atas nama Terdakwa adalah Negative (non-reactive) sehingga Terdakwa dapat layak untuk menggunakan transportasi pesawat terbang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 268 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **IQBAL ADHIKA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat ini saksi bekerja di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) selaku General Manager.
 - Bahwa PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) bergerak dibidang Laboratorium Tes Covid 19.
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2021 pada saat Saksi sedang berada di Kantor PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang beralamat di JL. TB Simatupang No. 33, RT.01. RW.05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saksi mendapatkan informasi dari Saksi ALIFYA RIZKI

Hal. 6.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi melalui Whatsapp bahwa ada surat hasil tes PCR yang berbeda dengan surat hasil yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang akan dipergunakan oleh Penumpang Pesawat di Halim Perdana Kusumah atas nama REVALDY HIDAYAT dan Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO).

- Bahwa Selanjutnya Saksi mengecek ke bagian IT PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) untuk pengecekan keaslian data asli atau bukan dan ternyata Surat Tes PCR tersebut Palsu Kemudian setelah dicek oleh tim IT mendapatkan link website yang mengatasnamakan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) dengan link URL www.bumame.cloud.my.id yang isi websitenya sama dengan website PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang Asli yaitu dengan link URL www.bumamefarmasi.com.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan perbedaan hasil Tes PCR yang Palsu dengan yang Asli yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) adalah sebagai berikut :
 - Untuk yang Palsu :
 - a. Tidak ada kode HS di PT. Budiman Maju Megah Farmasi yang asli;
 - b. Kode 02 di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) merupakan kode Swab Antigen bukan Tes PCR;
 - c. Desainnya menggunakan Desain lama;
 - d. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43;
 - e. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan di Home Service.
 - Untuk yang asli:
 - a. Kode HC (House Call);
 - b. DT (Drive Thru);
 - c. WI (Walk In);
 - d. Desainnya menggunakan Desain Baru;
 - e. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43,tetapi kalau di bawah angka 43 berketerangan positif;
 - f. Dari Link dan format PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME);
 - g. Dalam keterangan CT VALUE Negatif yang asli tertulis Not detected;
 - h. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan Home service.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 tidak ada atas nama REVALDY

Hal. 7.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT melakukan swab PCR di Bumame Farmasi.

- Bahwa dengan adanya penggunaan surat hasil PCR palsu untuk persyaratan sebagai penumpang pesawat terbang yang dapat dirugikan adalah pihak PT. Bumame Farmasi sehingga Terdakwa mengakibatkan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) kerugian dalam bentuk manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat hasil PCR.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2. **YENI INTAN CAHYATI** Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang beralamat di JL. TB Simatupang No. 33, RT.01. RW.05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Dokter Umum Pengawas Laboratorium sejak Desember 2020 tugas serta tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab sebagai Dokter yang mengawasi jalanya laboratorium pengambilan swab test Covid-19 dan saksi juga merangkap sebagai Dokter Pengawas Laboratorium.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) bergerak dibidang Laboratorium Tes Covid 19.
- Bahwa benar Pada tanggal 10 September 2021 pada saat Saksi sedang berada di Kantor PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang beralamat di JL. TB Simatupang No. 33, RT.01. RW.05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saksi mendapatkan informasi dari Saksi IQBAL ADHIKA memberitahukan kepada Saksi secara langsung yang mengatakan bahwa ada surat PCR palsu yang menggunakan kop surat dari PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang di dalamnya terdapat tanda tangan Saksi padahal pada tanggal tersebut Saksi sedang tidak berdinis di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME). bahwa Saksi IQBAL ADHIKA mendapatkan informasi dari Saksi ALIFYA RIZKI memberitahukan kepada Saksi IQBAL ADHIKA melalui Whatsapp bahwa ada surat hasil tes PCR yang berbeda dengan surat hasil yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang akan dipergunakan oleh Penumpang Pesawat di Halim Perdana Kusumah yaitu Terdakwa REVALDY HIDAYAT dan Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO).
- Bahwa benar untuk melakukan swab test, klien harus mendaftar terlebih dahulu bisa melalui online www.bumame.cloud.co.id Kemudian klien diharuskan ke bagian admin untuk mengambil alat swab dan membayar sesuai dengan layanan yang dipilih dan dibawa alat tersebut ke bagian Swabber atau petugas yang melakukan swab test Setelah dilakukan swab

Hal. 8.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas, hasil dari swab tersebut dibawa ke labolaturium untuk diteliti dan nantinya hasil dari swab tersebut akan validasi oleh Dokter Pengawas Labolaturium dan akan diberikan tanda tangan secara virtual jika sudah sesuai.□Kemudian klien diminta untuk memilih apakah hasil dari swab tersebut dikirim melalui whatsapp atau bisa ditunggu (hanya untuk antigen). bahwa Hasil validasi tersebut otomatis terunggah ke www.bumame.cloud.co.id.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan perbedaan hasil Tes PCR yang Palsu dengan yang Asli yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) adalah sebagai berikut :
 - Untuk yang Palsu :
 - a. Tidak ada kode HS di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang asli;
 - b. Kode 02 di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) merupakan kode Swab Antigen bukan Tes PCR;
 - c. Desainnya menggunakan Desain lama;
 - d. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43;
 - e. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan di Home Service.
 - Untuk yang asli:
 - a. Kode HC (House Call);
 - b. DT (Drive Thru);
 - c. WI (Walk In);
 - d. Desainnya menggunakan Desain Baru;
 - e. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43,tetapi kalau di bawah angka 43 berketerangan positif;
 - f. Dari Link dan format PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME);
 - g. Dalam keterangan CT VALUE Negatif yang asli tertulis Not detected;
 - f. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan Home service.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 9 September 2021 tidak ada atas nama REVALDY HIDAYAT melakukan swab PCR di Bumame Farmasi.
- Bahwa benar Saksi jelaskan dengan adanya penggunaan surat hasil PCR palsu untuk persyaratan sebagai penumpang pesawat terbang yang dapat

Hal. 9.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan adalah pihak PT. Bumame Farmasi sehingga Terdakwa mengakibatkan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) kerugian dalam bentuk manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat hasil PCR.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3. **ALIFYA RIZKY SASPIANTO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) Dan ditempat tersebut saksi selaku Analisis Swabber yang melakukan SWAB kepada klien sejak tanggal 17 Juni 2021.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) bergerak dibidang Laboratorium Tes Covid 19.
- Bahwa benar Pada tanggal 10 September 2021 pada saat Saksi sedang berada di Kantor PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang beralamat di JL. TB Simatupang No. 33, RT.01. RW.05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saksi mendapatkan telepon dari Saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG selaku Relawan yang memvalidasi surat PCR dan antigen calon penumpang pesawat serta surat vaksin calon penumpang pesawat yang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta Wilayah Kerja di Halim Perdana Kusuma.
- Bahwa benar Saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG memberitahukan kepada Saksi melalui Whatsapp bahwa ada surat hasil tes PCR yang berbeda dengan surat hasil yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang akan dipergunakan oleh Penumpang Pesawat di Halim Perdana Kusumah yaitu Terdakwa REVALDY HIDAYAT dan Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) kepada Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi IQBAL ADHIKA kemudian Saksi IQBAL ADHIKA mengecek ke bagian IT PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) untuk pengecekan keaslian data asli atau bukan dan ternyata Surat Tes PCR tersebut Palsu Kemudian setelah dicek oleh tim IT mendapatkan link website yang mengatasnamakan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) dengan link URL www.bumame.ccloud.my.id yang isi websitenya sama dengan website PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang Asli yaitu dengan link URL www.bumamefarmasi.com.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan perbedaan hasil Tes PCR yang Palsu dengan yang Asli yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) adalah sebagai berikut :

Hal. 10.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang Palsu :

- a. Tidak ada kode HS di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang asli;
- b. Kode 02 di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) merupakan kode Swab Antigen bukan Tes PCR;
- c. Desainnya menggunakan Desain lama;
- d. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43;
- e. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan di Home Service.

- Untuk yang asli:

- a. Kode HC (House Call);
- b. DT (Drive Thru);
- c. WI (Walk In);
- d. Desainnya menggunakan Desain Baru;
- e. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43, tetapi kalau di bawah angka 43 berketerangan positif;
- f. Dari Link dan format PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME);
- g. Dalam keterangan CT VALUE Negatif yang asli tertulis Not detected;

Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan Home service.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 9 September 2021 tidak ada atas nama REVALDY HIDAYAT melakukan swab PCR di Bumame Farmasi.
- Bahwa benar Saksi jelaskan dengan adanya penggunaan surat hasil PCR palsu untuk persyaratan sebagai penumpang pesawat terbang yang dapat dirugikan adalah pihak PT. Bumame Farmasi sehingga Terdakwa mengakibatkan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) kerugian dalam bentuk manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat hasil PCR.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

4. JUNDI SATRIA MAULUDI Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, saksi beserta Saksi JUBAD dan Tim dari Subdit IV/Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penangkapan sekitar pukul

Hal. 11. Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib terhadap Saksi REVALDY HIDAYAT di Jl. Anggrek Cakra 1 C, RT/RW. 007/009, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 18.05 Wib Saksi IQBAL ADHIKA membuat laporan pengaduan adanya manipulasi data elektronik seolah-olah otentik dan atau pemalsuan. Saksi IQBAL ADHIKA selaku kuasa korban menerangkan bahwa pada mulanya saksi 1 mendapatkan informasi bahwa ada hasil tes PCR Bumame dari salah satu calon penumpang pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yang diduga palsu karena adanya perbedaan model kertas hasil PCR dengan hasil tes PCR Bumame yang sebenarnya. Dan juga diketahui adanya website yang menyerupai dari yang asli www.bumamefarmasi.com dan yang palsu www.bumame.cloud.my.id yang diduga akan digunakan untuk kejahatan karena akan dampak pada penyebaran covid-19 secara Nasional.
- Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang pelaku, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim dari Subdit IV/Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menuju Jl. Anggrek Cakra 1 C, RT/RW. 007/009, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut berada. Setelah berada didepan pintu kamar tersebut kemudian saksi beserta tim mengetuk pintu dan setelah dibuka saksi dan tim melakukan penangkapan dengan menunjukan surat-surat tugas yang kami bawa, setelah dilakukan interogasi secara singkat orang tersebut mengaku bernama Terdakwa REVALDY HIDAYAT.
- Kemudian saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut untuk menemukan barang-bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan dan didapati barang bukti yang diperlukan untuk disita, selanjutnya saksi dan Tim membawa Terdakwa REVALDY HIDAYAT berikut barang bukti ke Subdit IV/Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REVALDY HIDAYAT di Apartemen Sudirman Park Tower A lantai 5 CC, Jl. Anggrek Cakra 1 C, RT/RW. 007/009, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bersama Saksi JUBAD bersama dengan Tim dari Subdit IV/Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Barang bukti dari Terdakwa REVALDY HIDAYAT adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A50 warna hijau dengan Imei 1: 358193106355432 dan Imei 2: 358194106355430.
- Bahwa benar Saksi jelaskan dengan adanya penggunaan surat hasil PCR palsu untuk persyaratan sebagai penumpang pesawat terbang yang dapat dirugikan adalah pihak PT. Bumame Farmasi sehingga Terdakwa

Hal. 12.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) kerugian dalam bentuk manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat hasil PCR.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi atas nama **Yael Theophila Tanjung** sudah pindah domisilinya dan sulit untuk hadir ke persidangan maka atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan dan atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Terdakwa rapat online dalam rangka musyawarah besar untuk pergantian Kepengurusan Himpunan Mahasiswa se-Jabodetabek bersama-sama dengan teman kuliah yang dihadiri oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL (DPO), Lalu Terdakwa Whats App Sdr. Muhamad Faisal menanyakan lagi dimana dan dijawab oleh Sdr. Muhamad Faisal iya sedang di Jakarta. Kemudian Terdakwa bertanya Kembali kapan ke padang untuk menghadiri MUBES (Musyawarah Besar) dan dijawab belum tahu pasti, tapi kemungkinan dekat-deket dari jadwal MUBES (Musyawarah Besar). Kemudian Sdr. Muhamad Faisal bertanya kepada Terdakwa memang mau ke padang juga, dan tersangka jawab iya terdakwa juga mau ke padang juga. lalu Sdr. Muhamad Faisal bertanya naik apa untuk perjalanan ke padang, dan terdakwa jawab menggunakan alat transportasi darat. Tetapi Sdr. MUHAMAD FAISAL memberitahukan terdakwa kalau lewat jalur darat lama dikarenakan ada perbaikan jalan. Kemudian Sdr. MUHAMAD FAISAL menawarkan terdakwa untuk ke padang melalui pesawat terbang akan tetapi terdakwa tidak punya biaya karena biaya Surat swab PCR mahal. Lalu Sdr. MUHAMAD FAISAL untuk dibuatkan surat Tes Swab PCR Palsu kepada terdakwa tanpa dikenakan biaya yang kemudian di iyaikan oleh Terdakwa dimana TERdakwa mengirimkan KTP melalui Whatsapp kepada Sdr. MUHAMAD FAISAL Kemudian terdakwa mendapatkan surat Tes Swab PCR Palsu dari Sdr. MUHAMAD FAISAL berupa Printout yang dimana terdakwa diberikan bertemu langsung pada saat bertemu di bandara halim perdana kusuma Pada tanggal 10 September 2021 pada pukul 10.00 Wib di bandara halim perdana kusuma terdakwa mempergunakan surat hasil test swab PCR palsu (tanpa dilakukan test Swab PCR yang sebenarnya) mengatasnamakan PT. BUMAME

Hal. 13.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa mempergunakan surat hasil test swab PCR palsu (tanpa dilakukan test Swab PCR yang sebenarnya) mengatasnamakan PT. BUMAME untuk perjalanan ke Padang dengan menggunakan pesawat terbang.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Ada 1 surat hasil test swab PCR palsu (tanpa dilakukan test Swab PCR yang sebenarnya) mengatasnamakan PT. BUMAME yang digunakan oleh terdakwa sedangkan Sdr. Muhamad Faisal setahu terdakwa satu kali
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang membuat surat Tes Swab PCR Palsu tersebut adalah Sdr. Muhammad Faisal.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna Hijau dengan nomor Imei 1: 358193106355432 dan nomor Imei 2: 358194106355430 adalah milik terdakwa yang mana digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMAD FAISAL (DPO).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel print out hasil surat PCR palsu mengatasnamakan PT. Bumame atas nama Terdakwa REVALDY Hidayat dan Sdr. Muhamad Faisal;
- 2) 1 (satu) lembar print out contoh hasil surat PCR asli dari PT. Bumame;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna Hijau dengan nomor imei 1 : 358193106355432 dan nomor Imei 2 : 358194106355430,

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berupa surat tes PCR yang diduga Palsu dan digunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tiap subjek hukum perorangan dan badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan REVALDY HIDAYAT sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi

Hal. 14.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, dan sehat fisik maupun psikisnya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa termasuk dalam kategori subjek hukum perorangan yang mampu bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

2. **Unsur “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu:**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa dengan fakta-fakta, dimana tanggal 10 September 2021 Jam 12.00 WIB, pada saat Saksi IQBAL ADHIKA sedang berada di kantor PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang beralamat di JL. TB Simatupang No. 33, RT.01. RW.05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan fakta bahwa selanjutnya Saksi IQBAL ADHIKA mengecek ke bagian IT PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) untuk pengecekan keaslian data asli atau bukan dan ternyata Surat Tes PCR tersebut Palsu, dan dengan fakta bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh tim IT mendapatkan link website yang mengatasnamakan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) dengan link URL www.bumame.cloud.my.id yang isi websitenya sama dengan website PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang Asli, yaitu dengan link URL www.bumamefarmasi.com.
- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2021 pada saat Saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG sedang berada di bandara halim perdanakusuma sedang melaksanakan dinas Saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG sebagai mengecek surat hasil test PCR bagi calon penumpang pesawat. Pada pukul 14.00 wib Saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG mendapatkan calon penumpang yang membawa hasil Tes PCR yang Palsu yang mengatasnamakan PT. BUMAME yaitu Sdr. MUHAMAD FAISAL (DPO) dan Terdakwa REVALDY HIDAYAT. Atas keadaan kejadian tersebut Saksi YAEL THEOPHILA TANJUNG menelpon untuk memberitahukan kepada Saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO dan mengirimkan surat PCR palsu tersebut lewat whatsapp ke Saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO bahwa ada calon penumpang Pesawat atas nama Terdakwa REVALDY HIDAYAT dan Sdr. MUHAMAD FAISAL yang menggunakan surat hasil tes PCR yang berbeda dengan surat hasil yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME). Kemudian Saksi ALIFYA RIZKY SASPIANTO mengatakan bahwa surat tersebut palsu.

Hal. 15.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta bahwa perbedaan hasil Tes PCR yang Palsu dengan yang Asli yang dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) adalah sebagai berikut :
- Untuk yang Palsu :
 - a. Tidak ada kode HS di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang asli;
 - b. Kode 02 di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) merupakan kode Swab Antigen bukan Tes PCR;
 - c. Desainnya menggunakan Desain lama;
 - d. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43;
 - e. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan di Home Service.
- Untuk yang asli:
 - a. Kode HC (House Call);
 - b. DT (Drive Thru);
 - c. WI (Walk In);
 - d. Desainnya menggunakan Desain Baru;
 - e. Bila hasil Negatif di Surat Hasil PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) tidak mengeluarkan angka CT VALUE karena di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) angka Negatif diangka 43,tetapi kalau di bawah angka 43 berketerangan positif;
 - f. Dari Link dan format PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME);
 - g. Dalam keterangan CT VALUE Negatif yang asli tertulis Not detected;
 - f. Tempat pengambilan Spesimen yang Asli di House Call bukan Home service.
- dan dengan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi YENI INTAN CAHYATI, yang bertanggung jawab sebagai Dokter yang mengawasi jalanya labolaturium pengambilan swab test Covid-19 di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), bahwa surat PCR tanggal 10 September 2021 yang menggunakan kop surat dari PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang di dalamnya terdapat tanda tangan, saksi YENI INTAN CAHYATI adalah tidak benar, karena pada tanggal tersebut saksi YENI INTAN CAHYATI sedang tidak berdinan di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), dan dengan fakta bahwa benar Terdakwa REVALDY HIDAYAT dibuatkan surat Tes Swab PCR Palsu oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL, dan Terdakwa REVALDY HIDAYAT mendapatkan surat Tes Swab PCR Palsu dari Sdr. MUHAMAD FAISAL berupa Printout, yang

Hal. 16.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa REVALDY HIDAYAT diberikan saat bertemu langsung di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan dengan fakta bahwa Terdakwa REVALDY HIDAYAT tidak mengetahui cara pembuatan surat Tes Swab PCR Palsu yang dibuat oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL, dan dengan fakta bahwa syarat-syarat untuk membuat surat Tes Swab PCR Palsu yang dibuat oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL, Terdakwa REVALDY HIDAYAT hanya memberikan biodata pribadi dengan mengetik melalui WA (Whats App) dan dikirimkan oleh Sdr. Muhamad Faisal, dan dengan fakta bahwa Terdakwa REVALDY HIDAYAT tidak pernah datang ke tempat Bumame untuk melakukan tes Swab PCR, dan dengan fakta bahwa Terdakwa REVALDY HIDAYAT mengetahui isi surat Tes Swab PCR yang dibuat oleh Sdr. Muhamad Faisal adalah palsu, dan dengan fakta bahwa printout hasil surat Tes Swab PCR Palsu yang dibuat oleh Sdr. Muhamad Faisal tidak ada sama Terdakwa REVALDY HIDAYAT, akan tetapi hasil printout surat Tes Swab PCR Palsu tersebut di pegang oleh Sdr. Muhamad Faisal, dan dengan fakta bahwa pada saat di bandara Terdakwa REVALDY HIDAYAT berada di ruang tunggu dan Sdr. Muhamad Faisal yang mengantri ke loket, kemudian tidak lama Sdr. Muhamad Faisal bilang bahwa surat Tes Swab PCR tersebut tidak terdaftar, dan kemudian Sdr. Muhamad Faisal hanya mengembalikan KTP Terdakwa REVALDY HIDAYAT saja, maka perbuatan Terdakwa REVALDY HIDAYAT yang menerima surat Tes Swab PCR atas nama Terdakwa REVALDY HIDAYAT yang diterbitkan/dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), dan ditandatangani oleh Saksi YENI INTAN CAHYATI, selaku dokter, yang ternyata surat Tes Swab PCR tersebut tidak pernah diterbitkan/dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), dan tidak pernah ditandatangani oleh Saksi YENI INTAN CAHYATI, selaku dokter, dimana terhadap Terdakwa REVALDY HIDAYAT tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan hanya memberikan biodata pribadi dengan mengetik melalui WA (Whats App) dan dikirimkan oleh Sdr. Muhamad Faisal, dan atas surat Tes Swab PCR tersebut telah digunakan oleh Terdakwa REVALDY HIDAYAT di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk persyaratan penerbangan, namun diketahui bahwa surat Tes Swab PCR tersebut adalah palsu, jelas merupakan perbuatan memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta di atas maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Hal. 17.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YENI INTAN CAHYATI, yang bertanggung jawab sebagai Dokter yang mengawasi jalanya laboratorium pengambilan swab test Covid-19 di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), bahwa surat PCR tanggal 10 September 2021 yang menggunakan kop surat dari PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) yang di dalamnya terdapat tanda tangan, saksi YENI INTAN CAHYATI adalah tidak benar, karena pada tanggal tersebut saksi YENI INTAN CAHYATI sedang tidak berdinis di PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), dan dengan fakta bahwa benar Terdakwa REVALDY HIDAYAT dibuatkan surat Tes Swab PCR Palsu oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL, dan Terdakwa REVALDY HIDAYAT mendapatkan surat Tes Swab PCR Palsu dari Sdr. MUHAMAD FAISAL berupa Printout, yang dimana Terdakwa REVALDY HIDAYAT diberikan saat bertemu langsung di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan dengan fakta bahwa Terdakwa REVALDY HIDAYAT tidak mengetahui cara pembuatan surat Tes Swab PCR Palsu yang dibuat oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL, dan dengan fakta bahwa syarat-syarat untuk membuat surat Tes Swab PCR Palsu yang dibuat oleh Sdr. MUHAMAD FAISAL, Terdakwa REVALDY HIDAYAT hanya memberikan biodata pribadi dengan mengetik melalui WA (Whats App) dan dikirimkan oleh Sdr. Muhamad Faisal, dan dengan fakta bahwa Terdakwa REVALDY HIDAYAT tidak pernah datang ke tempat Bumame untuk melakukan tes Swab PCR, dan dengan fakta bahwa Terdakwa REVALDY HIDAYAT mengetahui isi surat Tes Swab PCR yang dibuat oleh Sdr. Muhamad Faisal adalah palsu, dan dengan fakta bahwa printout hasil surat Tes Swab PCR Palsu yang dibuat oleh Sdr. Muhamad Faisal tidak ada sama Terdakwa REVALDY HIDAYAT, akan tetapi hasil printout surat Tes Swab PCR Palsu tersebut di pegang oleh Sdr. Muhamad Faisal, dan dengan fakta bahwa pada saat di bandara Terdakwa REVALDY HIDAYAT berada di ruang tunggu dan Sdr. Muhamad Faisal yang mengantri ke loket, kemudian tidak lama Sdr. Muhamad Faisal bilang bahwa surat Tes Swab PCR tersebut tidak terdaftar, dan kemudian Sdr. Muhamad Faisal hanya mengembalikan KTP Terdakwa REVALDY HIDAYAT saja, maka perbuatan Terdakwa REVALDY HIDAYAT yang menerima surat Tes Swab PCR atas nama Terdakwa REVALDY HIDAYAT yang diterbitkan/dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), dan ditandatangani oleh Saksi YENI INTAN CAHYATI, selaku dokter, yang ternyata surat Tes Swab PCR tersebut tidak pernah diterbitkan/dikeluarkan oleh PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME), dan tidak pernah ditandatangani oleh Saksi YENI INTAN

Hal. 18.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYATI, selaku dokter, dimana terhadap Terdakwa REVALDY HIDAYAT tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan hanya memberikan biodata pribadi dengan mengetik melalui WA (Whats App) dan dikirimkan oleh Sdr. Muhamad Faisal, dan atas surat Tes Swab PCR tersebut telah digunakan oleh Terdakwa REVALDY HIDAYAT di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk persyaratan penerbangan, namun diketahui bahwa surat Tes Swab PCR tersebut adalah palsu, jelas merupakan perbuatan memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

- Bahwa benar Saksi IQBAL ADHIKA, Saksi ALIFYA RIZKY, Saksi YENI INTAN CAHYANI jelaskan dengan adanya penggunaan surat hasil PCR palsu untuk persyaratan sebagai penumpang pesawat terbang yang dapat dirugikan adalah pihak PT. Bumame Farmasi sehingga Terdakwa mengakibatkan PT. Budiman Maju Megah Farmasi (BUMAME) kerugian dalam bentuk manipulasi data seolah-olah otentik dan atau pemalsuan surat hasil PCR yang berpotensi jika surat hasil PCR yang mengatasnamakan PT. BUMAME tersebut digunakan untuk syarat penerbangan.

Menimbang, bahwa penggunaan surat tes PCR yang palsu oleh Terdakwa dari sisi finansial telah merugikan PT BUMAME karena ada biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka yang ingin mendapat surat hasil PCR sedangkan Terdakwa sama sekali tidak membayar kepada PT BUMAME, dan dari sisi sosialnya PT BUMAME dirugikan karena hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas perusahaan sebagai penyedia jasa test PCR dan mengakibatkan PT BUMAME tidak dipercaya oleh masyarakat dan juga oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Pertama telah terpenuhi maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Surat Palsu*"

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan,

Hal. 19.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BUMAME

Kedadaan –kedadaan Yang Meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa masih muda dan berstatus Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pembelajaran baginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara aquo Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada masa pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REVALDY HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Surat Palsu”**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **REVALDY HIDAYAT** selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out hasil surat PCR palsu mengatasnamakan PT. Bumame atas nama Terdakwa REVALDY Hidayat dan Sdr. Muhamad Faisal;
 - 1 (satu) lembar print out contoh hasil surat PCR asli dari PT. Bumame,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna Hijau dengan nomor imei 1 : 358193106355432 dan nomor Imei 2 :

Hal. 20.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358194106355430,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin**, tanggal **31 Januari 2022** oleh kami : **Agam Syarief Baharudin,SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Nyoman Suharta,SH.** dan **Lingga Setiawan,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Victor Risakotta** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Pratama Hadi Karsono,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN SUHARTA, S.H

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H

LINGGA SETIAWAN, SH.MH

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA.

Hal. 21.Put No. 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)